



PUTUSAN
166/B/2021/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik, melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR;
Berkedudukan di : Jalan A. P. Pettarani No.08 Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:

1. HARDIANSYAH, SH.,MH., Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
2. NUGROHO HASAN PUTERA, SH., Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
3. WALIANA MATTEWAKANG,S.ST., Penata Pertanahan Pertama, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
4. NURJANNAH, SH., Staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
5. MUH. IQBAL HR, SH., PPNP pada Substansi Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
6. UJANG ARNAS, SH., PPNP pada Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
7. DWITA INDRIARTI PUTRI, SH., PPNP pada Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
8. ASNITA ISTIQAMAH, SH., PPNP pada Substansi Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
9. MIRANDA,SH.,PPNP pada Substansi Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar; Kesemuanya

"halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 166/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS dan PPNPN, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P.Pettarani No.08 Kota Makassar, Email: pmppbpmks@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor:512/SKU.73.71.MP.02.01/III/2021, tanggal 26 Maret 2021; untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. Nama : **HASMOLLAH MB**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta;
Tempat Tinggal di : Jalan Masjid Raya No.18 H,
RT/RW.002/008;
2. Nama : **H. JUMA DG. BELLA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Perdagangan ;
Tempat Tinggal di : Kampung Kajengjeng, RT/RW.002/006,
Kelurahan Tamangapa, Kecamatan
Manggala, Kota Makassar;
3. Nama : **MUHAMMAD ILYAS**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat Tinggal di : Perum. Golden Hill Blok J No.1,
RT/RW.003/009, Kelurahan Manggala,
Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
4. Nama : **B. DG. SILA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat Tinggal di : Pekanglabbu, RT/RW.001/003,
Desa Tetebatu, Kecamatan Pallangga,
Kabupaten Gowa ;

"halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 166/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Nama : **CINA DG. SAKKING**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat Tinggal di : Mengurus Rumah Tangga
6. Nama : **AHMAD SYARIFUDDIN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Buruh Harian lepas ;
Tempat Tinggal di : Kampung Kajengjeng, RT/RW.002/006,
Kelurahan Tamangapa, Kecamatan
Manggala, Kota Makassar.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama:

1. **MUHAMMAD RAMLI, SH.**
2. **YOPI HAYA, SH.,M.Kn.**
3. **RISMA NUR HIJRIAH RUSNI R, SH.,MH.**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Pengayoman No.39 Kelurahan Masaleh, Kecamatan Panak-kukang, Kota Makassar semuanya dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prans K. Palayukan, SH., Yopi Haya, SH.,M.Kn., Muh. Ramli., dan Partner, Email : muhramlitato@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Februari 2021; selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING/ PARA PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 166/Pen/2021/PTTUN.Mks., Tanggal 5 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

"halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 166/B/2021/PTTUN Mks."



Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:19/G/2021/PTUN.Mks, Tanggal 26 Agustus 2021;
3. Berkas perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:19/G/2021/PTUN.Mks yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 166/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks. Tanggal 22 Desember 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor:166/PEN.HS/2021/PTTUN Mks. Tanggal 23 Desember 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan Duduknya Sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 19/G/2021/PTUN.Mks, Tanggal 13 Juli 2021 tersebut, dalam sengketa antara para pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 20437/Kelurahan Tamangapa, Tanggal 9 Januari 1993, Surat Ukur Nomor : 00513/2006, tanggal 25 Agustus 2006, Luas 20.400 m2 (dua puluh ribu empat ratus meter persegi), atas nama

"halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 166/B/2021/PTTUN Mks."



DOCTORANDUS HAJI MUSTARI BOSRA; Dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor: 791/Desa Tamangapa, diterbitkan Tanggal 9 Januari 1993, Gambar Situasi Nomor : 4788, Luas 20.400 m2 (dua puluh ribu empat ratus meter persegi), tanggal 31 Oktober 1992, atas nama DOCTORANDUS HAJI MUSTARI BOSRA ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 20437/Kelurahan Tamangapa, Tanggal 9 Januari 1993 Surat Ukur Nomor: 00513/2006, tanggal 25 Agustus 2006, Luas 20.400 m2 (dua puluh ribu empat ratus meter persegi), atas nama DOCTORANDUS HAJI MUSTARI BOSRA; Dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor: 791/Desa Tamangapa, diterbitkan Tanggal 9 Januari 1993, Gambar Situasi Nomor : 4788, Luas 20.400 m2 (dua puluh ribu empat ratus meter persegi), tanggal 31 Oktober 1992, atas nama DOCTORANDUS HAJI MUSTARI BOSRA ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.484.000,-(Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 19/G/2021/PTUN.Mks tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Kamis Tanggal 26 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menerima permohonan banding tertanggal 1 September 2021 dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 1 September 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dari pihak Tergugat dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Tergugat juga telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 20 September

"halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 166/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Tanggal 27 September 2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 19/G/2021/PTUN.Mks diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Kamis, Tanggal 26 Agustus 2021, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Tergugat telah mengajukan surat permohonan banding Tanggal 1 September 2021 dengan Akta Permohonan Banding Tanggal 1 September 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai Terbanding/Penggugat sedangkan Tergugat disebut sebagai Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa, Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada

"halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 166/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 September 2021 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding pada Tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada Bundel A dan B yang didalamnya terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 19/G/2021/PTUN.Mks, Tanggal 26 Agustus 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-Bukti Surat, Keterangan Saksi, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari **KAMIS**, Tanggal 23 Desember 2021 telah dicapai permufakatan bulat dalam memutus perkara ini yaitu bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat yang termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:19/G/2021/PTUN.Mks, Tanggal 26 Agustus 2021, tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 19/G/2021/PTUN.Mks, Tanggal 26 Agustus 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

"halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 166/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara, kepada Tergugat/Pembanding, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 19/G/2021/PTUN.Mks, Tanggal 26 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk Pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari **KAMIS**, Tanggal 23 Desember 2021 oleh Kami, **KASIM, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FARI RUSTANDI, SH.,M.H.** dan **BONNYARTI KALA LANDE., S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LULUK ARYANI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang bersengketa.

"halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 166/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H

Meterai/Ttd

K A S I M.,S.H.,M.H

Ttd

BONNYARTI, KALA LANDE.,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

LULUK ARYANI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
- 3 Biaya Proses Penyelesaian ---- : Rp 230.00,00

Perkara

Jumlah Rp250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 166/B/2021/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)